



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 503/Pdt.G/2012/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai " Penggugat",

Lawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 9 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 503/Pdt.G/2012/PA.Bpp telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Catatan Sipil Kota Tarakan, pada tanggal 03 Januari 1986 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/1985 tanggal 18 Maret 1986;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tegugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 25 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. (Anak pertama pemohon dan termohon) Lahir di Balikpapan tanggal 21 Mei 1987.
 - b. (Anak kedua pemohon dan termohon) lahir di Balikpapan tanggal 26 Agustus 1997.
3. Bahwa kurang lebih sejak sepuluh tahun yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya adalah karena tergugat suka main judi, seperti judi Kartu, Judi Togel, Judi bola dan main judi yang lainnya;
 4. Bahwa akibat tergugat suka main judi, tergugat tidak dapat memberikan nafkah biaya hidup kepada penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan tergugat memiliki hutang sampai ratusan juta di Bank dengan jaminan sertifikat rumah yang sekarang ditempati oleh tergugat;
 5. Bahwa selain itu tergugat sering menghina penggugat dengan kata-kata kasar hampir setiap hari, kata-kata yang merendahkan harga diri penggugat. dan tergugat juga ringan tangan menampar, menendang dan memukul penggugat;
 6. Bahwa dengan sikap dan tindakan tergugat demikian penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga;
 7. Bahwa penggugat sudah pernah/berulangkali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat;
 8. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 2 April 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya penggugat dari rumah tempat kediaman bersama karena diancam akan dibunuh oleh tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 11 April 2012 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Relaas) panggilan Pengadilan Agama Balikpapan yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 26 April 2012, 31 Mei 2012 dan 14 Juni 2012 sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 148 R.bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan penggugat, gugur;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriya, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Kurthubi, M.H. Panitera diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Hamidy

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. Damanhuri Aly

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd.

Drs. KURTHUBI, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)